

# BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG

# TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BULUNGAN,

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini-yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, meliputi kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, sandang, pangan dan pelayanan kesehatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
- 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
- 10. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 11. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat RKB adalah rincian kebutuhan biaya dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- 12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

# BAB II<del>I</del> OBJEK BELANJA TIDAK TERDUGA

# Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

# BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi Bencana, Bupati wajib membuat pernyataan Tanggap Darurat Bencana sebagai syarat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Darurat Bencana.
- (2) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga yaitu dimulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan Tanggap Darurat Bencana sampai dengan ketetapan tahap Tanggap Darurat Bencana selesai.
- (4) Jangka waktu Tanggap Darurat Bencana beragam sesuai dengan besar kecilnya skala Bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian teknis sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 6

Tata cara pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. kepala pelaksana BPBD dapat mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah sesuai kebijakan Bupati;
- b. PPKD selaku bendahara umum Daerah mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
- c. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.

#### Pasal 7

Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi mengajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
  - 1. laporan tertulis dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
  - 2. fotokopi surat tanda setoran; dan
  - 3. berita acara rekonsiliasi.
- b. nota persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Belanja Tidak Terduga;
- d. fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- f. kuitansi bermaterai cukup.

# BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh BPBD.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh kepala pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan Tanggap Darurat Bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa Tanggap Darurat Bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
  - a. berita acara penyerahan bantuan;
  - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
  - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - g. kontrak/surat perintah kerja dalam hal pengadaan barang/jasa;
  - h. dokumentasi pelaksanaan penanganan bencana; dan
  - i. laporan akhir penanggulangan bencana.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Format buku kas umum bendahara pengeluaran, RKB, kuitansi, berita acara serah terima peralatan dan logistik, rekapitulasi belanja barang, rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang, rekapitulasi bantuan dalam bentuk jasa, penerimaan honorarium, rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

**SUDJATI** 

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

**SYAFRIL** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

OTAM.LASALLATA, SH.MM Dembina Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT

## A. Format Buku Kas Umum

# Pemerintah Kabupaten Bulungan Buku Kas Umum Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

N	Tangg	No	Uraian	Kode	Penerimaa	Pengeluara	Sald
О	al	Bukti		rek	n	n	О

Mengetanui	
Pengguna Anggaran,	

Nama	Nama
NIP	NIP

# B. Format Rencana Kebutuhan Belanja

# RENCANA KEBUTUHAN BIAYA TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN BULUNGAN

No	Uraian		Jumlah		
		Banyaknya	Satuan	Harga	

Tanjung Selor,	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabupaten Bulungan	

Ttd & Cap Basah

<u>Nama</u> Pangkat dan NIP

C.	Format Kwitansi Pe	ertanggungjawaba	n	
	Sudah terima dari Uang sebesar Terbilang Untuk Pembayaran	: : Rp, :		
			Y	ang Menerima,
			N	ama Penerima
•	Menyetujui, Pengguna Anggar	an, P	•	Lunas Bayar, Bendahara Pengeluaran
	Nama NIP		ama NIP	Nama NIP
D.	Format Berita Acar	Berita Acara	eralatan dan Log Serah Terima dan Logistik	gistik
	Pada hari ini tan Nama Pangkat/Gol Ruang Jabatan Selanjutnya disebu	; g : :	n yang bertanda	tangan di bawah ini,
	Nama Pangkat/Gol Ruang Jabatan Selanjutnya disebu	:		
	Dengan ini Pihak Kedua menerima b	ihak Kedua dan Pihak agai berikut:		
	No Ur	aian	Jumlah	Keterangan
	Untuk operasional	tanggap darurat l	oencana di	
	Pihak	Pertama		Pihak Kedua

(.....)

(.....)

# E. Format Rekapitulasi Belanja Barang REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Tanggal Pembelian	Jenis Barang	Jumlah		
			Volume	Harga Satuan	
1.					
2.					
3.					
dst.					

			Penangg	ung Jawab,						
	()									
F.	Fori	nat Rekapitulas	si Bantuan Dalam	Bentuk Bar	ang					
		Rek	apitulasi Bantuar	n Dalam Ben	tuk Barang					
	No	Tanggal	Jenis Barang	Penya	luran	Penerima				
				Volume	Nilai (Rp)					
		Juml	ah							
		n/tahun								
	Yang Menyerahkan Bantuan,		an Pembaw	Pembawa Barang,		erima Barang				
		(	) (	)	()					
					Penangg	gung Jawab,				

Nama NIP

# G. Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Jasa Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Barang

No	Tanggal	Jenis Barang	Penya	Penerima	
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

		Jumlah							
				Tem	ıpat, tanggal	/bulan/tahur			
	Ya	ang Menyerahkan	Pem	bawa,	Yang Men	erima Jasa			
		Bantuan,			Ban	tuan,			
	(	)	(	)	(	)			
					Penanggu	ıng Jawab,			
					Na	ama			
					N	1IP			
н	Forr	nat Penerima Honorariur	n /Hano	Lelah					
11.	1 011			ima Uang Lel	ah				
				e					
	No	Nama Penerima	Juml	ah Besaran	TTD	Ket			
				Tempat,	, Tanggal/Bu	ılan/Tahun			
		Menyetujui,							
		Pengguna Anggaran		Bendahara Pengeluaran,					

Nama

NIP

Nama

NIP

I. Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

# Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

Tanggal :
Bencana :
Tempat :

No	Tanggal	Jenis	Ket		
		Barang	Jasa	Lain lain	
Tota	al				

Tempat, tanggal/bulan/tahun Penanggung Jawab,

Nam	ı	ı					
NIP.							

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM.L/SALLATA, SH.MM L Pembira Tk.I / IVb Nip.19630506 199203 1 009

SEKRETARIAT DAER